



PUTUSAN

Nomor : 34 / Pid.Sus / 2016 / PN Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AULIA RAHMAN Bin H. ADJI ;
Tempat Lahir : Banjarmasin ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 23 Desember 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Transmigrasi RT.08 Desa Kampung Baru
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten
Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **AULIA RAHMAN Bin H. ADJI** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 23 September 2015 Nomor : Sp-Han/132/IX/2015/Satresnarkoba, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 08 Oktober 2015 Nomor : RT-2-249/Q.3.21/Euh.1/10/2015, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 11 November 2015 Nomor : RT-2-249.a/Q.3.21/Euh.1/11/2015, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 19 November 2015 Nomor : 27/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Ke-1 tertanggal 18 Desember 2015 Nomor : 27/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;
6. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2016 Nomor : Print-03/Q.3.21/Euh.2/06/2016, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;
7. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 26 Januari 2016 Nomor : 27/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 17 Februari 2016 Nomor : 27/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Dewi Hertiningsih, S.H., M.Hum** **advokat / pengacara dari lembaga bantuan hukum (LKBH) Taruna Indonesia dan rekan**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 10 Februari 2016 Nomor : 34/Pen.Pid/2016/PN Bln ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 34/Pen.Pid/2016/PN Bln, tertanggal 26 Januari 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-03/Q.3.21/Euh.2/01/2016 tertanggal 22 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AULIA RAHMAN Bin H. ADJI** telah terbukti bersalah bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Subsidair kami ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AULIA RAHMAN Bin H. ADJI** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram ;
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol kaca AMOXSAN lengkap dengan sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
 - 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih muda dan punya masa depan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa dalam memberikan keterangannya dipersidangan tidak berbelit-belit ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2016 No. Reg. Perk : PDM-03/Q.3.21/Euh.2/01/2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **AULIA RAHMAN Bin H. ADJI** pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Rumah saksi FAUZIAH di Jalan Kupaang Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula anggota unit Narkoba Polres Tanah Bumbu yang diantaranya saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **AULIA RAHMAN Bin. Alm. H. ADJI** sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, mendapat info tersebut saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM mencari terdakwa pada saat itu saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM mendapati terdakwa sehabis keluar dari tempat hiburan malam di Friendship bersama saksi FAUZIAH Als. OCHY Binti H. ADAM setelah itu saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM mengikuti terdakwa ke rumah saksi FAUZIAH Als. OCHY Binti H. ADAM di Jalan Kupaang Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM melihat terdakwa memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu melihat hal tersebut lalu saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) set Bong atau alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu yang siap digunakan di dekat terdakwa setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 20 September 2015 yang ditandatangani SUNARDI, S.Sos selaku Penyidik Pembantu Pada Polres Tanah Bumbu dan disaksikan oleh terdakwa selaku pemilik narkotika tersebut penimbang menyatakan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa beratnya 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram ;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Labfor Polri Cabang Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2015 Nomor LAB. 7514/NNF/2015 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **AULIA RAHMAN Bin H. ADJI** pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira jam 02.30 wita atau setidaknya dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Rumah saksi FAUZIAH di Jalan Kupaang Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula anggota unit Narkoba Polres Tanah Bumbu yang diantaranya saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **AULIA RAHMAN Bin. Alm. H. ADJI** sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, mendapat info tersebut saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM mencari terdakwa pada saat itu saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM mendapati terdakwa sehabis keluar dari tempat hiburan malam di Friendship bersama saksi FAUZIAH Als. OCHY Binti H. ADAM setelah itu saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM mengikuti terdakwa ke rumah saksi FAUZIAH Als. OCHY Binti H. ADAM di Jalan Kupaang Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM melihat terdakwa memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu melihat hal tersebut lalu saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) set Bong atau alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu yang siap digunakan di dekat terdakwa setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 20 September 2015 yang ditandatangani SUNARDI, S.Sos selaku Penyidik Pembantu Pada Polres Tanah Bumbu dan disaksikan oleh terdakwa selaku pemilik narkotika tersebut penimbang menyatakan 1

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa beratnya 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram ;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Labfor Polri Cabang Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2015 Nomor LAB. 7514/NNF/2015 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112**

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **AULIA RAHMAN Bin H. ADJI** pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Rumah saksi FAUZIAH di Jalan Kupaang Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula anggota unit Narkoba Polres Tanah Bumbu yang diantaranya saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **AULIA RAHMAN Bin. Alm. H. ADJI** sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, mendapat info tersebut saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM mencari terdakwa pada saat itu saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM mendapati terdakwa sehabis keluar dari tempat hiburan malam di Friendship bersama saksi FAUZIAH Als. OCHY Binti H. ADAM setelah itu saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM mengikuti terdakwa ke rumah saksi FAUZIAH Als. OCHY Binti H. ADAM di Jalan Kupaang Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM melihat terdakwa memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu melihat hal tersebut lalu saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) set Bong

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu yang siap digunakan di dekat terdakwa setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan merakit peralatan untuk menyabu yang terbuat dari 1 (satu) botol kaca AMOXSAN, 1 (satu) sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pipet kaca dan kompor yang terbuat dari botol kecil yang berisi alkohol yang diberi sumbu setelah selesai terdakwa merakit alat hisap tersebut kemudian terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dibakar didalam pipet kaca ;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2006 dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa menurut terdakwa ketika menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu terasa nyaman, badan terdakwa merasa fit, semangat berkerja dan mata tidak mengantuk ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 20 September 2015 yang ditandatangani SUNARDI, S.Sos selaku Penyidik Pembantu Pada Polres Tanah Bumbu dan disaksi kan oleh terdakwa selaku pemilik narkotika tersebut penimbang menyatakan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa beratnya 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram ;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Labfor Polri Cabang Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2015 Nomor LAB. 7514/NNF/2015 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Bebas Narkoba dari KLINIK MEDIKA BATULICIN Nomor : SKBN/049/BOHC/XI/ 2015 tanggal 07 Nopember 2015 yang di tandatangani oleh dr. DANNY SANDHI ARIVIANTO selaku Dokter Poliklinik yang menyatakan urine terdakwa positif mengandung "AMPHETAMINE" (tidak bebas Narkoba) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ILHAM ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AULIA RAHMAN Bin H. ADJI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat dirumah saksi FAUZIAH Als OCHY Binti H. ADAM yang beralamat di Jalan Kupaang Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa berawal ketika anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yaitu saksi dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, mendapat info tersebut kemudian saksi Briptu H. MABRUR IRHANI mencari Terdakwa dan mendapati Terdakwa sehabis keluar dari tempat hiburan malam di Friendship bersama saksi FAUZIAH Als. OCHY Binti H. ADAM setelah itu saksi dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI mengikuti Terdakwa ke rumah saksi FAUZIAH Als. OCHY Binti H. ADAM kemudian saksi dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI melihat Terdakwa memegang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI melakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set Bong atau alat hisap narkoba jenis sabu-sabu yang siap digunakan di dekat Terdakwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set Bong atau alat hisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) set Bong atau alat hisap narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari RENDY (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI FAUZIAH Als OCHY Binti H. ADAM ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkoba ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AULIA RAHMAN Bin H. ADJI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Kupaang Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saksi, saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kondisi saksi dalam keadaan tertidur dan mabuk ;
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap saksi dan hasilnya negative ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **AULIA RAHMAN Bin H. ADJI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat dirumah saksi FAUZIAH Als OCHY Binti H. ADAM yang beralamat di Jalan Kupaang Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi FAUZIAH Als OCHY Binti H. ADAM ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set Bong atau alat hisap narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set Bong atau alat hisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari RENDY (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah setiap akan mengkonsumsi pertama-tama Terdakwa memasukkan sedikit narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipet lalu disambung dengan sedotan plastik warna putih yang telah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol plastik dan berisi air sebagian lalu pipet kaca tersebut dibakar dan setelah keluar asap lalu dihisap asapnya melalui mulut oleh Terdakwa dan kibat dari mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan tidak gampang lelah dalam bekerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Peuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram ;
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol kaca AMOXSAN lengkap dengan sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 20 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sunardi, S.Sos selaku penyidik dan Terdakwa beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram yang disita dari Terdakwa AULIA RAHMAN Bin H. ADJI ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Klinik Medika dengan Nomor : SKBN/0049/BOHC/XI/2015 tanggal 07 November 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa / laboran dr. DANNY SANDHI ARIVIANTO atas urine Terdakwa AULIA RAHMAN Bin H. ADJI, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : LAB : 7514/NNF/2015 pada tanggal 19 Oktober 2015 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa AULIA RAHMAN Bin H. ADJI, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat dirumah saksi FAUZIAH Als OCHY Binti H. ADAM yang beralamat di Jalan Kupaang Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi FAUZIAH Als OCHY Binti H. ADAM ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah AULIA RAHMAN Bin H. ADJI;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set Bong atau alat hisap narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set Bong atau alat hisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari RENDY (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah setiap akan mengkonsumsi pertama-tama Terdakwa memasukkan sedikit narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipet lalu disambung dengan sedotan plastik warna putih yang telah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol plastik dan berisi air sebagian lalu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



pipet kaca tersebut dibakar dan setelah keluar asap lalu dihisap asapnya melalui mulut oleh Terdakwa dan kibat dari mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan tidak gampang lelah dalam bekerja ;

- Bahwa benar telah dilakukan test urine terhadap saksi FAUZIAH Als OCHY Binti H. ADAM dan hasilnya negative ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 20 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sunardi, S.Sos selaku penyidik dan Terdakwa beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram yang disita dari Terdakwa AULIA RAHMAN Bin H. ADJI ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Klinik Medika dengan Nomor : SKBN/0049/BOHC/XI/2015 tanggal 07 November 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa / laboran dr. DANNY SANDHI ARIVIANTO atas urine Terdakwa AULIA RAHMAN Bin H. ADJI, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : LAB : 7514/NNF/2015 pada tanggal 19 Oktober 2015 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa AULIA RAHMAN Bin H. ADJI, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram ;
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol kaca AMOXSAN lengkap dengan sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang ringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu :

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair : Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **AULIA RAHMAN Bin H. ADJI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika**” dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 20 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sunardi, S.Sos selaku penyidik dan Terdakwa beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram yang disita dari Terdakwa AULIA RAHMAN Bin H. ADJI ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Klinik Medika dengan Nomor : SKBN/0049/BOHC/XI/2015 tanggal 07 November 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa / laboran dr. DANNY SANDHI ARIVIANTO atas urine Terdakwa AULIA RAHMAN Bin H. ADJI, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : LAB : 7514/NNF/2015 pada tanggal 19 Oktober 2015 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa AULIA RAHMAN Bin H. ADJI, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu, berawal ketika anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yaitu saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, mendapat info tersebut kemudian saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI mencari Terdakwa dan mendapati Terdakwa sehabis keluar dari tempat hiburan malam di Friendship bersama saksi FAUZIAH Als. OCHY Binti H. ADAM setelah itu saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI mengikuti Terdakwa ke rumah saksi FAUZIAH Als. OCHY Binti H. ADAM kemudian saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI melihat Terdakwa memegang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian datang saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set Bong atau alat hisap narkoba jenis sabu-sabu yang siap digunakan di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari RENDY (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa Terdakwa menyatakan ada membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram dari RENDY (DPO), namun apakah pembelian Terdakwa tersebut adalah pembelian

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh unsur kedua dalam Dakwaan Primair ini, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim apabila seseorang tersebut membeli narkoba jenis sabu-sabu semata-mata dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, apalagi dalam jumlah yang sedikit tidak dimaksudkan untuk diserahkan kembali kepada orang lain atau narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli bukan untuk dijual kembali melainkan untuk dipergunakan sendiri, maka pembelian tersebut haruslah diartikan atau dipandang sebagai tindakan penyalahgunaan narkoba, sebab apabila setiap orang yang membeli narkoba diartikan sebagai setiap orang yang membeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut menjadi tidak ada artinya, sebab sudah pasti setiap Penyalahguna Narkoba pastilah terlebih dahulu akan membeli narkoba tersebut, setidak-tidaknya pada saat yang bersangkutan akan memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Unsur Setiap Orang tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Para Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Para Terdakwa, karena pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Para Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memiliki**” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyimpan**” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menguasai**” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyediakan**” berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika**” dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 20 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sunardi, S.Sos selaku penyidik dan Terdakwa beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram yang disita dari Terdakwa AULIA RAHMAN Bin H. ADJI ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Klinik Medika dengan Nomor : SKBN/0049/BOHC/XI/2015 tanggal 07 November 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa / laboran dr. DANNY SANDHI ARIVIANTO atas urine Terdakwa AULIA RAHMAN Bin H. ADJI, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : LAB : 7514/NNF/2015 pada tanggal 19 Oktober 2015 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa AULIA RAHMAN Bin H. ADJI, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu, berawal ketika anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yaitu saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, mendapat info tersebut kemudian saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI mencari Terdakwa dan mendapati Terdakwa sehabis keluar dari tempat hiburan malam di Friendship bersama saksi FAUZIAH Als. OCHY Binti H. ADAM setelah itu saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI mengikuti Terdakwa ke rumah saksi FAUZIAH Als. OCHY Binti H. ADAM kemudian saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI melihat Terdakwa memegang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kemudian datang saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set Bong atau alat hisap narkotika jenis sabu-sabu yang siap digunakan di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari RENDY (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat saksi Briptu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah setiap akan mengkonsumsi pertama-tama Terdakwa memasukkan sedikit narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipet lalu disambung dengan sedotan plastik warna putih yang telah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol plastik dan berisi air sebagian lalu pipet kaca tersebut dibakar dan setelah keluar asap lalu dihisap asapnya melalui mulut oleh Terdakwa dan akibat dari mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan tidak gampang lelah dalam bekerja ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, yang dimana didalam persidangan narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah diakui keberadaannya oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian merupakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim apabila seseorang tersebut memiliki atau menguasai narkotika semata-mata dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, apalagi dalam jumlah yang sedikit tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada orang lain, untuk dijual maka kepemilikan dan atau penguasaan tersebut haruslah diartikan atau dipandang sebagai tindakan penyalahgunaan narkotika, sebab apabila setiap orang yang memiliki atau menguasai narkotika diartikan sebagai setiap orang yang menguasai atau memiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut menjadi tidak ada artinya, sebab sudah pasti setiap Penyalahguna Narkotika pastilah menguasai narkotika tersebut, setidaknya pada saat yang bersangkutan akan memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair diatas, dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Unsur Setiap Orang tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Lebih Subsidair ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Lebih Subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi. Dan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu, berawal ketika anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yaitu saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, mendapat info tersebut kemudian saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI mencari Terdakwa dan mendapati Terdakwa sehabis keluar dari tempat hiburan malam di Friendship bersama saksi FAUZIAH Als. OCHY Binti H. ADAM setelah itu saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI mengikuti Terdakwa ke rumah saksi FAUZIAH Als. OCHY Binti H. ADAM kemudian saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI melihat Terdakwa memegang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kemudian datang saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set Bong atau alat hisap narkotika jenis sabu-sabu yang siap digunakan di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari RENDY (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat saksi Briptu ILHAM dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menggunakan atau mengonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah setiap akan mengonsumsi pertama-tama Terdakwa memasukkan sedikit narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipet lalu disambung dengan sedotan plastik warna putih yang telah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol plastik dan berisi air sebagian lalu pipet kaca tersebut dibakar dan setelah keluar asap lalu dihisap asapnya melalui mulut oleh Terdakwa dan akibat dari mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan tidak gampang lelah dalam bekerja ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 20 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sunardi, S.Sos selaku penyidik dan Terdakwa beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram yang disita dari Terdakwa AULIA RAHMAN Bin H. ADJI ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Klinik Medika dengan Nomor : SKBN/0049/BOHC/XI/2015 tanggal 07 November 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa / laboran dr. DANNY SANDHI ARIVIANTO atas urine Terdakwa AULIA RAHMAN Bin H. ADJI, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : LAB : 7514/NNF/2015 pada tanggal 19 Oktober 2015 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa AULIA RAHMAN Bin H. ADJI, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengonsumsi atau memakai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan haknya, maka dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Lebih Subsidair yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum maka Dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis)

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram ;
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol kaca AMOXSAN lengkap dengan sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AULIA RAHMAN Bin H. ADJI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **AULIA RAHMAN Bin H. ADJI** dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **AULIA RAHMAN Bin H. ADJI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram;
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol kaca AMOXSAN lengkap dengan sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
 - 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 oleh kami WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FERDI, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh A.M. TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh ERIK EB MUDIDGHO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. FERDI, S.H.

WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

A.M. TASRIH, S.E.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015